



P U T U S A N

No. 137 K/PID.SUS/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MHS. SUDIRMAN, S.Pd ;
tempat lahir : Pajalele ;
umur / tanggal lahir : 42 tahun / 02 Desember 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo
Kabupaten Wajo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta (mantan Kepala Desa);
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MHS. SUDIRMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Wajo Nomor : 295/KPTS/VII/2003 tanggal 09 Juli 2003, pada waktu antara tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Wajo Nomor : 295/KPTS/VII/2003 tanggal 09 Juli 2003 telah menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor: 204/KPTS/IV/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa dalam Kabupaten Wajo

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp.134.290.515,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima belas rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Wajo yang telah dicairkan oleh Terdakwa MHS. SUDIRMAN, S.Pd. bersama dengan Bendahara Desa Pajalele (saksi HUDAYANA) secara bertahap yaitu tahap I 30 %, tahap II 40 % dan tahap III 30 % dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah (BPKBD) Wajo melalui Bank BRI Cab. Sengkang kemudian Terdakwa menyimpan dalam rekening atas nama Terdakwa.

- Dari Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.134.290.515,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima belas rupiah) diperuntukkan untuk belanja modal sebesar Rp.81.503.360,- (Delapan puluh satu juta lima ratus tiga ratus enam puluh rupiah) diantaranya:

1.	Pembangunan			
	Talud			Rp.20.000.000,-
2.	Jembatan			
	kayu			Rp.25.000.000,-
3.	Pintu	air	dan	pengadaan
	pipa			Rp.20.478.360,- +
	Jumlah			Rp.65.478.360,-

- Bahwa Terdakwa mengelola dana ADD Desa Pajalele TA-2008 pada pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dilakukan secara Swakelola namun Terdakwa dalam mengelola dana ADD tidak melibatkan unsur Desa/BPD serta tidak mengadakan rapat-rapat mengenai penggunaan dana ADD, melainkan Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada pembangunan fisik sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu :

- Biaya pada item pembangunan jembatan kayu di Dusun Padaelo Terdakwa mencantumkan dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa tersebut seolah-olah pembangunan jembatan kayu di Dusun Padaelo dikerjakan oleh UD. Sempange padahal kenyataannya UD. Sempange tidak mengerjakan pembangunan jembatan kayu tersebut dan Terdakwa hanya membeli bahan berupa kayu umia dari UD.

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sempang sebesar Rp. 12.955.000,- (Dua belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan yang mengerjakan adalah tukang kayu (saksi Andis, Tahang, dan Baharuddin Hamid) dengan upah kerja Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sehingga biaya pembangunan jembatan kayu tersebut yang sebenarnya hanya sebesar Rp. 15.955.000,- (Lima belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dicantumkan biaya pembangunan jembatan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

- Biaya pembangunan talud di Dusun Pandangloloe Terdakwa mencantumkan dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Dalam laporan pertanggung-jawaban yang dibuat oleh Terdakwa tersebut seolah-olah pembangunan talud di Dusun Pandangloloe dikerjakan oleh UD. Herwin padahal kenyataannya UD. Herwin tidak mengerjakan pembangunan talud tersebut dan Terdakwa hanya membeli bahan berupa pasir, semen, batu, sirtu, dan pasir kasar yang seluruhnya sebesar Rp. 5.650.000,- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang mengerjakan adalah saksi Baharuddin Hamid dan masyarakat setempat dengan upah kerja Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga biaya pembangunan talud tersebut yang sebenarnya hanya sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dicantumkan biaya pembangunan talud sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari kedua item pekerjaan tersebut masih terdapat sisa/selisih dana sebesar Rp. 19.545.000,- (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa ke kas daerah, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan sisa/selisih dana tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebesar Rp. 19.545.000,- (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa perihal penggunaan dana belanja publik dan pemberdayaan masyarakat/fisik yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 2 huruf b dan c Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa tanggal 3 Juni 2008 yang berbunyi : huruf b “Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa”, huruf c “Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum”. sesuai dengan lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa pada poin V nomor 2 dan 3. serta bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Wajo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang antara lain menyatakan bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Bahwa hal tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya kegiatan swakelola yang dilakukan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa MHS. SUDIRMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Wajo Nomor : 295/KPTS/VII/2003 tanggal 09 Juli 2003, pada waktu antara tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Desa Pajalele, Kecamatan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanasitolo, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Wajo Nomor : 295/KPTS/VII/2003 tanggal 09 Juli 2003 telah menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor: 204/KPTS/IV/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Dalam Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp.134.290.515,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima belas rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Wajo yang telah dicairkan oleh Terdakwa MHS. SUDIRMAN, S.Pd. bersama dengan Bendahara Desa Pajalele (saksi HUDAYANA) secara bertahap yaitu tahap I 30 %, tahap II 40 % dan tahap III 30 % dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah (BPKBD) Wajo melalui Bank BRI Cab. Sengkang kemudian Terdakwa menyimpan dalam rekening atas nama Terdakwa.
- Dari Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.134.290.515,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima belas rupiah) diperuntukkan untuk belanja modal sebesar Rp.81.503.360,- (Delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ratus enam puluh rupiah) diantaranya:

1. Pembangunan Talud	Rp.20.000.000,-
2. Jembatan kayu	Rp.25.000.000,-
3. Pintu air dan pengadaan pipa	Rp.20.478.360,- +
Jumlah	Rp.65.478.360,-
- Bahwa Terdakwa mengelola dana ADD Desa Pajalele TA-2008 pada pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dilakukan secara Swakelola namun Terdakwa dalam mengelola dana ADD tidak melibatkan unsur desa/ BPD serta tidak mengadakan rapat-rapat mengenai penggunaan dana ADD, melainkan Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada pembangunan fisik sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu :

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pada item pembangunan jembatan kayu di Dusun Padaelo Terdakwa mencantumkan dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa tersebut seolah-olah pembangunan jembatan kayu di Dusun Padaelo dikerjakan oleh UD. Sempange padahal kenyataannya UD. Sempange tidak mengerjakan pembangunan jembatan kayu tersebut dan Terdakwa hanya membeli bahan berupa kayu umia dari UD. Sempange sebesar Rp. 12.955.000,- (Dua belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan yang mengerjakan adalah tukang kayu (saksi Andis, Tahang, dan Baharuddin Hamid) dengan upah kerja Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sehingga biaya pembangunan jembatan kayu tersebut yang sebenarnya hanya sebesar Rp. 15.955.000,- (Lima belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dicantumkan biaya pembangunan jembatan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Biaya pembangunan Talud di Dusun Pandangloloe Terdakwa mencantumkan dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa tersebut seolah-olah pembangunan Talud di Dusun Pandangloloe dikerjakan oleh UD. Herwin padahal kenyataannya UD. Herwin tidak mengerjakan pembangunan Talud tersebut dan Terdakwa hanya membeli bahan berupa pasir, semen, batu, sirtu, dan pasir kasar yang seluruhnya sebesar Rp. 5.650.000,- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang mengerjakan adalah saksi Baharuddin Hamid dan masyarakat setempat dengan upah kerja Rp. 3.850.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga biaya pembangunan Talud tersebut yang sebenarnya hanya sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dicantumkan biaya pembangunan talud sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kedua item pekerjaan tersebut masih terdapat sisa/selisih dana sebesar Rp. 19.545.000,- (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Daerah, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan sisa/selisih dana tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebesar Rp. 19.545.000,- (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa perihal penggunaan dana belanja publik dan pemberdayaan masyarakat/fisik yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 2 huruf b dan c Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa tanggal 3 Juni 2008 yang berbunyi : huruf b “Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa”, huruf c “Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum”, sesuai dengan lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa pada poin V nomor 2 dan 3. Serta bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Wajo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang antara lain menyatakan bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Bahwa hal tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya kegiatan swakelola yang dilakukan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 18 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MHS. SUDIRMAN, S.Pd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas.
2. Menyatakan Terdakwa MHS. SUDIRMAN, S.Pd terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Surat Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MHS. SUDIRMAN, S.Pd dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
4. Membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiar **6 (enam) bulan** kurungan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa MHS. SUDIRMAN, S.Pd untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 19.545.000,- (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah),-, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama sesudah 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Foto copy Peraturan Desa (Perdes) Desa Pajalele Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pajalele Tahun Anggaran 2008;
- b. Foto copy buku kas Desa Pajalele Tahun 2008;
- c. Foto copy Keputusan Bupati Wajo No: 204/KPTS/IV/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Dalam Kab. Wajo Tahun Anggaran 2008;
- d. Foto copy Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Daerah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2008;
- e. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Pajalele Tahap I (Pertama) 30 % dengan jumlah dana Rp. 40.287.155,- ;
- f. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Pajalele Tahap II (kedua) 30 % dengan jumlah dana Rp. 53.716.206,- ;
- g. Foto copy Laporan Tanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pajalele Tahap III 30 % dengan jumlah dana Rp. 40.287.155,- ;
- h. Foto copy Nota Pembelian dari Usaha Sempange;
- i. Foto copy Nota penjualan bahan bangunan dari Leveransir bahan bangunan HERWIN;
- j. 10 Foto copy Keputusan Kepala Desa Pajalele No. 03/KPTS/DP/VII/2007 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pajalele Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Tahun Anggaran 2007;
- k. Foto copy Keputusan Kepala Desa Pajalele tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK);
tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 187/Pid.B/2010/PN.SKG tanggal 14 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MHS. SUDIRMAN, S.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MHS. SUDIRMAN, S.Pd.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa **MHS. SUDIRMAN, S.Pd.** membayar uang pengganti sebesar Rp. 19.545.000,- (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Fotokopi copy Peraturan Desa (Perdes) Desa Pajalele Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pajalele Tahun Anggaran 2008;
 - b. Fotokopi buku kas Desa Pajalele Tahun 2008;
 - c. Fotokopi Keputusan Bupati Wajo No: 204/KPTS/IV/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Dalam Kab. Wajo Tahun Anggaran 2008;
 - d. Fotokopi Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Daerah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2008;
 - e. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Pajalele Tahap I (Pertama) 30 % dengan jumlah dana Rp. 40.287.155,- ;
 - f. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Pajalele Tahap II (kedua) 30 % dengan jumlah dana Rp. 53.716.206,- ;
 - g. Fotokopi Laporan Tanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pajalele Tahap III 30 % dengan jumlah dana Rp. 40.287.155,- ;
 - h. Foto copy Nota Pembelian dari Usaha Sempange;
 - i. Foto copy Nota penjualan bahan bangunan dari Leveransir bahan bangunan HERWIN;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Foto copy Keputusan Kepala Desa Pajalele No. 03/KPTS/DP/VII/2007 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pajalele Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Tahun Anggaran 2007;
- k. Foto copy Keputusan Kepala Desa Pajalele tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 130/PID/SUS/2011/PT.MKS tanggal 13 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 187/Pid.B/2010/PN.Skg tanggal 14 Februari 2011, yang dimohonkan banding sekedar mengenai uang pengganti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MHS. SUDIRMAN, S.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MHS. SUDIRMAN, S.Pd.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Fotokopi copy Peraturan Desa (Perdes) Desa Pajalele Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pajalele Tahun Anggaran 2008;
- Fotokopi buku kas Desa Pajalele Tahun 2008;
- Fotokopi Keputusan Bupati Wajo No: 204/KPTS/IV/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Dalam Kab. Wajo Tahun Anggaran 2008;
- Fotokopi Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Daerah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2008;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Pajalele Tahap I (Pertama) 30 % dengan jumlah dana Rp. 40.287.155,- ;
 - Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Pajalele Tahap II (kedua) 30 % dengan jumlah dana Rp. 53.716.206,- ;
 - Fotokopi Laporan Tanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pajalele Tahap III 30 % dengan jumlah dana Rp. 40.287.155,- ;
 - Foto copy Nota Pembelian dari Usaha Sempange;
 - Foto copy Nota penjualan bahan bangunan dari Leveransir bahan bangunan HERWIN;
 - Foto copy Keputusan Kepala Desa Pajalele No. 03/KPTS/DP/VII/2007 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pajalele Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Tahun Anggaran 2007;
 - Foto copy Keputusan Kepala Desa Pajalele tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/AKTA.PID/2011/PN.SKG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 01 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 01 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN KASASI PERTAMA :

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012



Bahwa Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya yang menguatkan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini salah menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya dalam menilai dan menyimpulkan alat bukti dan fakta atau kejadian yang terungkap di depan persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini.

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi H. Hermansyah HB, saksi H. Syarifuddin alias Odding, saksi Cinnong Bin Abu, saksi Tahang Bin Sennang, saksi Andis Bin Balekke, saksi Baharuddin Hamid, saksi Dullah Bin Tangsi, saksi Hilai Islan Bin Muh. Islan, saksi Drs. Bakri, saksi Hidayana, Am. Pd. saksi Abbas, saksi Mamma Bin Kandi, saksi Rosmini Binti Muh. Tahir, dan keterangan Terdakwa MHS. Sudirman, S. Pd.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) tahun Anggaran 2008, dimana Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD serta untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Bahwa pada waktu keluarnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 untuk Desa Pajalele tersebut ketika itu Terdakwa – Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S.Pd. sebagai Kepala Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Bahwa Terdakwa – Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. Sebagai Kepala Desa Pajalele menerima pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun anggaran 2008 tersebut, dan sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai keterangan saksi –saksi bahwa Terdakwa –Pemohon Kasasi sebagai Kepala Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo telah mengalokasikan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 tersebut untuk aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD berupa tunjangan Kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan Kepala Dusun, tunjangan bendahara Desa, tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Tehnis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pasal 15 ayat (5).

Bahwa untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik berupa pelaksanaan pembangunan talud,

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jembatan kayu dan pengadaan pipa di Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, semuanya telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa –Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. dengan mempergunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun Anggaran 2008, dengan proses pelaksanaannya sesuai ketentuan yaitu sesuai Pasal 15 ayat (6) Peraturan Bupati Wajo Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Tehnis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Bahwa sesuai keterangan saksi – saksi yang menerangkan bahwa pembangunan jembatan kayu, pembangunan talud dan pengadaan pipa di Desa Pajalele yang dilaksanakan Terdakwa - Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. Sesuai dengan perencanaan dan semuanya selesai 100 % dan telah dimanfaatkan warga masyarakat.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum memohonkan pembatalan putusan Hakim yudex facti Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini, pada pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya membebaskan Terdakwa –Pemohon Kasasi dari segala dakwaan / tuntutan hukum.

ALASAN KASASI KEDUA :

Bahwa Hakim yudex facti in casu putusan Hakim banding Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menyimpulkan dan menilai fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai keterangan Terdakwa – Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. menerangkan bahwa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD serta untuk belanja publik mengenai pelaksanaan pembangunan fisik berupa pembangunan jembatan kayu, pembangunan talud dan pengadaan pipa terdapat sisa anggaran sebesar Rp.5.000.000,-.

Bahwa sisa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 tersebut, Terdakwa - Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd.

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunakan untuk kebutuhan sarana Desa Pajalele berupa pembangunan pagar Kantor Desa Pajalele, dan juga untuk mengikuti kegiatan perlombaan yang diadakan antar Desa se Kecamatan Tanasitolo.

Bahwa penggunaan sisa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Terdakwa – Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. Sebagai Kepala Desa Pajalele untuk pembangunan pagar Kantor Desa Pajalele, dan untuk mengikuti perlombaan antar Desa se Kecamatan Tanasitolo adalah sesuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Wajo Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Tehnis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

- 1) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa.
- 2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber penerimaan desa yang masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABP Desa).

Bahwa dengan berdasar pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Wajo Nomor : 2 Tahun 2008 tersebut, maka Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan penerimaan desa, sehingga jika terdapat sisa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka menurut hukum Kepala Desa dapat menggunakannya untuk kepentingan desa tersebut.

Sehingga dengan berdasar pada Peraturan Bupati Wajo tersebut, maka sisa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 yang dipergunakan sebesar Rp.5.000.000,- yang dipergunakan Terdakwa - Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. untuk pembangunan pondasi pagar Kantor Desa Pajalele dan untuk mengikuti kegiatan lomba desa yang diikuti warga Desa Pajalele menurut hukum tidak dapat dipandang Terdakwa –Pemohon Kasasi bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum memohonkan pembatalan putusan Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini, pada pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya membebaskan Terdakwa –Pemohon Kasasi dari segala dakwaan / tuntutan hukum.

ALASAN KASASI KETIGA :

Bahwa Hakim Judex Facti dalam hal ini Hakim banding Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya dalam menguatkan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa –Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. sebagai Kepala Desa Pajalele dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) baik penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk belanja aparatur dan operasional maupun untuk belanja publik atau pembangunan fisik berupa pembangunan jembatan kayu, pembangunan talud dan pengadaan pipa.

Bahwa pembangunan fisik yaitu pembangunan jembatan kayu, pembangunan talud dan pengadaan pipa telah selesai 100 % dan telah dimanfaatkan / dinikmati warga masyarakat.

Bahwa berkaitan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 untuk Desa Pajalele tersebut, Terdakwa - Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. sebagai Kepala Desa Pajalele telah membuat laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan pelaksanaan dan pengeluaran biaya / dana yang telah digunakan untuk setiap kegiatan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008, hal ini sesuai bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa - Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. Di depan persidangan dalam perkara ini.

Bahwa berkaitan dengan penggunaan / peruntukan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 untuk Desa Pajalele baik mengenai penggunaan / peruntukan belanja aparatur dan operasional maupun mengenai penggunaan / peruntukan mengenai belanja publik atau pembangunan fisik adalah sesuai yang ditentukan untuk penggunaan / peruntukan Alokasi Dana Desa (ADD).

Bahwa berkaitan dengan administrasi dalam setiap kegiatan pelaksanaan khususnya untuk belanja public atau pembangunan fisik, jika ternyata ada yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 dilapangan, maka menurut hukum tidak berarti Terdakwa –Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. sebagai Kepala Desa Pajalele menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan seperti yang dipertimbangkan Hakim Judex Facti dalam putusannya pada perkara ini.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas, dan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 baik untuk kegiatan aparatur

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012



dan operasional maupun untuk belanja public atau pembangunan fisik Terdakwa - Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. sebagai Kepala Desa Pajalele telah melaksanakan segala kegiatan dilapangan sesuai peraturan yang berkaitan dengan penggunaan / peruntukan Alokasi Dana Desa (ADD).

Bahwa dalam pelaksanaan belanja aparatur dan operasional yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Terdakwa - Pemohon Kasasi telah melaksanakannya diantaranya membayar tunjangan Kepala Desa dan Kepala Dusun, tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD serta membayar tunjangan Pegawai Syarat, sedangkan dalam pelaksanaan belanja publik atau pembangunan fisik yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 Terdakwa –Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. telah melaksanakannya yaitu dengan melakukan pembangunan jembatan kayu, pembangunan talud dan pengadaan pipa sesuai yang dianggarkan atau sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 untuk Desa Pajalele.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum memohonkan pembatalan putusan Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini, pada pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya membebaskan Terdakwa –Pemohon Kasasi dari segala dakwaan / tuntutan hukum.

ALASAN KASASI KEEMPAT :

Bahwa Hakim Judex Facti dalam hal ini Hakim banding Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menguatkan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini.

Bahwa Terdakwa – Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. menerima pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 untuk Desa Pajalele, dimana Terdakwa –Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. telah mempergunakan ADD tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor : 2 tahun 2008 tentang Petunjuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) baik berkaitan dengan belanja aparatur dan operasional maupun yang berkaitan dengan belanja publik atau pembangunan fisik berupa pembangunan jembatan kayu, pembangunan talud dan pengadaan pipa yang telah selesai pelaksanaannya dan telah difungsikan atau dimanfaatkan warga masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012



Bahwa sehubungan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 untuk Desa Pajalele untuk belanja publik atau pembangunan fisik yaitu pembangunan jembatan kayu, pembangunan talud dan pengadaan pipa Terdakwa – Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai yang digariskan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya dalam Pasal 9 ayat (2), (3) dan (4).

Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Bupati Wajo Nomor: 2 tahun 2008 tersebut disebutkan pembentukan PPTK / pelaksana kegiatan, dan tugas PPTK, serta unsur –unsur Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Bahwa pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun anggaran 2008 dilakukan oleh Terdakwa –Pemohon Kasasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga mengenai pelaksanaannya dilapangan telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa –Pemohon Kasasi, dan telah dimanfaatkan oleh warga masyarakat.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum memohonkan pembatalan putusan Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini, pada pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya membebaskan Terdakwa – Pemohon Kasasi dari segala dakwaan / tuntutan hukum.

ALASAN KASASI KELIMA :

Bahwa Hakim Judex Facti dalam hal ini Hakim banding Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menguatkan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini.

Bahwa berkaitan dengan pembelian bahan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik yaitu pembangunan jembatan kayu dan pembanguna talud selain membeli bahan dari UD Sempenge dan UD Herwin juga dalam pengadaan bahan yang diperlukan tersebut Terdakwa –Pemohon Kasasi membeli di toko lain, dan adanya bahan yang dibeli di toko lain di UD Sempenge dan UD Herwin, sebab di UD Sempenge dan UD Herwin tidak ada dijual bahan tersebut.

Bahwa pengadaan bahan yang dibeli Terdakwa –Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S. Pd. tersebut baik pada UD Sempenge, UD Herwin maupun di toko lain selain pada UD Sempenge dan UD. Herwin adalah untuk penyelesaian

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik yaitu pembangunan jembatan kayu dan pembangunan talud di Desa Pajalele yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008.

Bahwa pembangunan infrastruktur tersebut telah selesai dan sudah dinikmati / dimanfaatkan oleh masyarakat, dan lama setelah pelaksanaan pembangunan tersebut selesai dan dinikmati / dimanfaatkan masyarakat, ketika istri Terdakwa – Pemohon Kasasi terpilih menjadi Kepala Desa Pajalele periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, baru timbul masalah berkaitan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008.

Bahwa pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 untuk Desa Pajalele dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan telah selesai dilaksanakan dan telah dipertanggungjawabkan serta telah dinikmati/dimanfaatkan oleh warga masyarakat.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum memohonkan pembatalan putusan Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini, pada pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya membebaskan Terdakwa –Pemohon Kasasi dari segala dakwaan / tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi seperti yang diuraikan di atas, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.14 Tahun 1985 jo Pasal 32 (1) UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dengan alasan hukum lain mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 130/Pid.Sus/2011/PT.Mks sebagai berikut :

- bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas sebagai dakwaan dalam bentuk Alternatif, pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dan keliru.
- Bahwa sesuai tertib hukum acara pidana dan praktek peradilan yang berlaku setiap dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas harus diperiksa/dibuktikan satu per satu dan bilamana dakwaan terdahulu tidak terbukti maka dakwaan subsidair, lebih subsidair dan seterusnya perlu

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa/dibuktikan sebagaimana dipertegas dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan cetakan ke 5 Tahun 2004.

- Bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Kamar Pidana yang diselenggarakan tanggal 8 s/d 10 Maret 2012 di Hotel Aryaduta Tangerang dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas tidak dibenarkan diperiksa/dibuktikan sebagai dakwaan Alternatif.
- Bahwa selain pertimbangan seperti tersebut di atas, pertimbangan Judex Facti yang mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana membayar Uang Pengganti tidak didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tetapi muncul dalam surat tuntutan dan diputuskan oleh Hakim (putusan halaman 22), adalah tidak tepat dan keliru karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a dan b KUHP, dengan demikian pembayaran uang pengganti dalam perkara a quo adalah pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP jo Pasal 18 (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2003 sehingga dengan demikian pembayaran uang pengganti tidak harus dimuat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 130/PID/SUS/2011/PT.MKS tanggal 13 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan namun karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MHS. SUDIRMAN, S.Pd tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 130/PID/SUS/2011/PT.MKS tanggal 13 Mei 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 187/Pid.B/2010/PN.Skg tanggal 14 Februari 2011 ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012



MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa **MHS. SUDIRMAN, S.Pd.** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi**";

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menghukum pula Terdakwa tersebut membayar uang pengganti sebesar Rp. 19.545.000,- (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Fotokopi copy Peraturan Desa (Perdes) Desa Pajalele Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pajalele Tahun Anggaran 2008;
- b. Fotokopi buku kas Desa Pajalele Tahun 2008;
- c. Fotokopi Keputusan Bupati Wajo No: 204/KPTS/IV/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Dalam Kab. Wajo Tahun Anggaran 2008;
- d. Fotokopi Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Daerah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2008;
- e. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Pajalele Tahap I (Pertama) 30 % dengan jumlah dana Rp. 40.287.155,- ;
- f. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Pajalele Tahap II (kedua) 30 % dengan jumlah dana Rp. 53.716.206,- ;
- g. Fotokopi Laporan Tanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pajalele Tahap III 30 % dengan jumlah dana Rp. 40.287.155,- ;
- h. Foto copy Nota Pembelian dari Usaha Sempange;
- i. Foto copy Nota penjualan bahan bangunan dari Leveransir bahan bangunan HERWIN;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Foto copy Keputusan Kepala Desa Pajalele No. 03/KPTS/DP/VII/2007 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pajalele Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Tahun Anggaran 2007;
- k. Foto copy Keputusan Kepala Desa Pajalele tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 30 APRIL 2012 oleh DR.H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SURACHMIN, SH.MH dan M.S. LUMME, SH Hakim-Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

H. SURACHMIN, SH.MH.

ttd.

M.S. LUMME, SH.

ttd.

DR.H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 137 K/PID.SUS/2012